



**PUTUSAN**  
**Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROFI Als ANDONG Bin AMRI;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan Gg. Sepat Rt 003 Rw 001 Kel. Sri Meranti Kec. Rumba Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROFI AIs ANDONG Bin AMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ROFI AIs ANDONG Bin AMRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul, warna hitam plast terpasang BM 3363 NQ.  
**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.**
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77S warna hitam.  
**Dikembalikan kepada saksi EKA SUTIAWAN (Korban).**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **ROFI AIs ANDONG Bin AMRI** bersama-sama dengan **KEPET (DPO)** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2024 bertempat di pinggir Jalan Utama Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili, melakukan "**mengambil**

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berboncengan dengan KEPET (DPO) menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam plat terpasang BM 3363 NQ milik terdakwa dengan tujuan keliling, lalu pada saat melintasi Jalan Utama tepatnya didepan Jualan Chiken, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A77S warna Hitam milik Saksi Eka Sutiawan didalam dasbor motor, kemudian terdakwa mengatakan kepada KEPET (DPO) *“itu ada handphone didalam dasbor”* lalu KEPET (DPO) jawab *“Gas”*, selanjutnya terdakwa menyuruh KEPET (DPO) turun untuk berpura-pura belanja chiken sambil berdiri sehingga menutupi pandangan penjual chiken, sedangkan terdakwa langsung mengarahkan motor disamping motor milik saksi Eka tersebut, kemudian setelah terdakwa melihat kondisi aman baru terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A77S warna Hitam milik Saksi Eka Sutiawan tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa masukan ke dasbor motor terdakwa, namun tiba-tiba Saksi Eka kembali ke motor dan KEPET (DPO) pun langsung melarikan diri sedangkan terdakwa langsung menancap gas, sehingga Saksi Eka pun mengejar terdakwa, sesampainya di Jalan Berdikari terdakwa terjatuh dari motor lalu Saksi Eka yang dibantu dengan warga sekitar berhasil menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian datang polisi dari Polsek Rumbai, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek rumbai untuk di proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa **ROFI Als ANDONG Bin AMRI** bersama-sama dengan **KEPET (DPO)** tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi **EKA SUTIAWAN** sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**.

Atau KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ROFI Als ANDONG Bin AMRI** bersama-sama dengan **KEPET (DPO)** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2024 bertempat di pinggir

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr



Jalan Utama Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili, melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berboncengan dengan KEPET (DPO) menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam plat terpasang BM 3363 NQ milik terdakwa dengan tujuan keliling, lalu pada saat melintasi Jalan Utama tepatnya didepan Jualan Chiken, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A77S warna Hitam milik Saksi Eka Sutiawan didalam dasbor motor, kemudian terdakwa mengatakan kepada KEPET (DPO) **“itu ada handphone didalam dasbor”** lalu KEPET (DPO) jawab **“Gas”**, selanjutnya terdakwa menyuruh KEPET (DPO) turun untuk berpura-pura belanja chiken sambil berdiri sehingga menutupi pandangan penjual chiken, sedangkan terdakwa langsung mengarahkan motor disamping motor milik saksi Eka tersebut, kemudian setelah terdakwa melihat kondisi aman baru terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A77S warna Hitam milik Saksi Eka Sutiawan tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa masukan ke dasbor motor terdakwa, namun tiba-tiba Saksi Eka kembali ke motor dan KEPET (DPO) pun langsung melarikan diri sedangkan terdakwa langsung menancap gas, sehingga Saksi Eka pun mengejar terdakwa, sesampainya di Jalan Berdikari terdakwa terjatuh dari motor lalu Saksi Eka yang dibantu dengan warga sekitar berhasil menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian datang polisi dari Polsek Rumbai, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek rumbai untuk di proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa **ROFI Als ANDONG Bin AMRI** bersama-sama dengan **KEPET (DPO)** tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi **EKA SUTIAWAN** sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKA SUTIAWAN Bin DAFRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Utama Kel.Sri meranti Kec.Rumbai kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui Pelakunya bernama Sdr.Rofi Als Andong Bin Amri setelah di kantor polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Oppo A77S warna hitam merupakan milik Saksi;
- Bahwa cara Pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib berhenti di pinggir jalan utama yang mana pada saat itu motor Saksi matikan dengan stang terkunci yang mana handphone Saksi masih terletak di dalam dasbor sebelah kanan lalu Saksi masuk kedalam warung Citox, yang mana Saksi lihat ada motor Yamaha Mio soul warna hitam berhenti di samping motor Saksi dengan dikendarai oleh Sdr.Rofi Als Andong Bin Amri dengan temannya Saksi tidak kenal lalu temannya tersebut berdiri untuk belanja ayam Chiken dekat motor Saksi tersebut sedangkan Sdr.Rofi Als Andong Bin Amri langsung mengambil handphone Saksi yang ada didalam dasbor motor Saksi tersebut lalu Saksi mendekati motor Saksi dan pada saat itu teman dari Sdr.Rofi Als Andong Bin Amri langsung melarikan diri sedangkan Sdr.Rofi Als Andong Bin Amri langsung tancap gas dan kemudian Saksi langsung mengejar Sdr.Rofi Als Andong Bin Amri dan sesampainya di jalan Berdikari Sdr.Rofi Als Andong Bin Amri terjatuh dari motornya lalu Saksi dapat menangkap Sdr.Rofi Als Andong Bin Amri dengan dibantu oleh warga sekitar dan pada saat itu Saksi lihat Sdr.Rofi Als Andong Bin Amri sedang memegang handphone milik Saksi lalu membawa Sdr.Rofi Als Andong Bin Amri beserta motornya ke polsek rumbai untuk di proses hukum;





- Bahwa tidak ada Sdr. Rofi Als Andong Bin Amri meminta Izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Sdr.ROFI Als ANDONG Bin AMRI untuk melakukan aksi pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam, dengan Plat terpasang BM 3363 NQ;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami yakni sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu teman Saksi yang bernama Sdr.Figo dan Sdr.Farel serta warga sekitar yang ikut membantu menangkap Sdr.ROFI Als ANDONG Bin AMRI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. **Saksi ANTON PANDIANGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama saudara Fitriadi dan saudara Nasrullah telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir Jalan Utama Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yang mana pelaku bernama sdr Rofi als Andong Bin Amri ditangkap hanya sendiri saja;
- Bahwa rekan Saksi yang bernama saudara Nasrullah dan saudara Fitriadi mengetahui pada saat saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian telah ditangkap oleh warga di Jalan Berdikari lalu Saksi bersama dengan rekan lainnya langsung menuju Jalan berdikari tersebut dan benar telah diamankan oleh korban dibantu oleh warga sekitar 1 (satu) orang laki-laki bernama Rofi als Andong yang telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphobe menggunakan motor miliknya yang mana pelaku melakukan pencurian bersama temannya bernama Kepet (DPO) dan kemudian pelaku bersama 2 (dua) rekan lainnya membawa pelaku ke polsek untuk di proses hukum;
- Bahwa saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang di tandatangani oleh Kapolsek Rumbai Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Terdakwa **ROFI Als ANDONG Bin AMRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan saat ini terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat hukum, dan cukup terdakwa hadapi sendiri pemeriksaan ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di vonis penjara 2 tahun 3 bulan yang mana Terdakwa menjalani di Lapas sialang bungkok dan Terdakwa keluar bulan November 2023 lalu dalam perkara Pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Utama Kel.Sri meranti Kec.Rumbai kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A77S, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan kawan Terdakwa yang bernama Sdr.KEPET (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa naik motor berboncengan dengan Sdr.KEPET (DPO) tujuan mobile/keliling lalu Terdakwa melihat di pinggir jalan utama tepatnya didepan jualan chicken ada handphone didalam dasbor lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr.KEPET (DPO) "itu ada handphone didalam dasbor" lalu Sdr.KEPET "Gas" lalu Terdakwa menyuruh kepet turun untuk belanja chicken sambil berdiri untuk menutup pandangan penjual chicken sedangkan Terdakwa langsung mengarahkan motor disamping motor tersebut lalu Terdakwa melihat disekeliling aman barulah Terdakwa ambil 1 (satu) unit handphone tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah itu handphone Terdakwa masukan ke dasbor motor Terdakwa dan tiba-tiba pemilik handphone datang lalu Terdakwa lihat Sdr.KEPET (DPO) menjauhi Terdakwa lalu Terdakwa menancap gas dan rupanya Terdakwa dikejar oleh pemilik handphone dan sesampainya di Jl.Berdikari Terdakwa terjatuh dari motor lalu Pemilik handphone dibantu dengan warga sekitar menangkap Terdakwa dan tidak berapa lama datanglah Pak Polisi lalu Terdakwa dibawa ke Polsek rumbai untuk di proses hukum;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Mio soul, warna hitam, Plat terpasang BM 3363 NQ;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta Izin kepada Sdr.EKA SUTIAWAN untuk mengambil handphone miliknya tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu : Terdakwa yang membawa motor dan menyuruh Sdr.KEPET (DPO) untuk membeli ayam chicken lalu Terdakwa yang mengambil handphone tersebut didalam dasbornya, sedangkan Peran Sdr.KEPET (DPO) yaitu : membeli ayam chicken untuk menghalangi penglihatan penjual ayam chicken;
- Bahwa rencananya handphone tersebut mau Terdakwa dan sdr.KEPET (DPO) jual dan uang hasil penjualannya dibagi dua, tapi Terdakwa tertangkap duluan;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan pemilik handphone karena Terdakwa terjatuh dari motor dan Terdakwa mencoba melarikan diri namun dapat ditangkap oleh pemilik dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul, warna hitam plast terpasang BM 3363 NQ.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77S warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berboncengan dengan KEPET (DPO) menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam plat terpasang BM 3363 NQ milik terdakwa dengan tujuan keliling, lalu pada saat melintasi Jalan Utama tepatnya didepan Jualan Chicken, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A77S warna Hitam milik Saksi Eka Sutiawan didalam dasbor motor, kemudian terdakwa mengatakan kepada KEPET (DPO) "*itu ada handphone didalam dasbor*" lalu KEPET (DPO) jawab "*Gas*", selanjutnya terdakwa menyuruh KEPET (DPO) turun untuk berpura-pura belanja chicken sambil berdiri sehingga menutupi pandangan penjual chicken, sedangkan terdakwa langsung mengarahkan motor disamping motor milik saksi Eka tersebut, kemudian setelah terdakwa melihat kondisi aman baru terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A77S warna Hitam milik Saksi Eka Sutiawan tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa lalu

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr





terdakwa masukan ke dasbor motor terdakwa, namun tiba-tiba Saksi Eka kembali ke motor dan KEPET (DPO) pun langsung melarikan diri sedangkan terdakwa langsung menancap gas, sehingga Saksi Eka pun mengejar terdakwa, sesampainya di Jalan Berdikari terdakwa terjatuh dari motor lalu Saksi Eka yang dibantu dengan warga sekitar berhasil menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian datang polisi dari Polsek Rumbai, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek rumbai untuk di proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa **ROFI AIs ANDONG Bin AMRI** bersama-sama dengan **KEPET (DPO)** tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi **EKA SUTIAWAN** sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **ROFI AIs ANDONG Bin AMRI** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr



sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berboncengan dengan KEPET (DPO) menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam plat terpasang BM 3363 NQ milik terdakwa dengan tujuan keliling, lalu pada saat melintasi Jalan Utama tepatnya didepan Jualan Chiken, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A77S warna Hitam milik Saksi Eka Sutiawan didalam dasbor motor, kemudian terdakwa mengatakan kepada KEPET (DPO) "itu ada handphone didalam dasbor" lalu KEPET (DPO) jawab "Gas", selanjutnya terdakwa menyuruh KEPET (DPO) turun untuk berpura-pura belanja chiken sambil berdiri sehingga menutupi pandangan penjual chiken, sedangkan terdakwa langsung mengarahkan motor disamping motor milik saksi Eka tersebut, kemudian setelah terdakwa melihat kondisi aman baru terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A77S warna Hitam milik Saksi Eka Sutiawan tersebut

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr



menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa masukan ke dasbor motor terdakwa, namun tiba-tiba Saksi Eka kembali ke motor dan KEPET (DPO) pun langsung melarikan diri sedangkan terdakwa langsung menancap gas, sehingga Saksi Eka pun mengejar terdakwa, sesampainya di Jalan Berdikari terdakwa terjatuh dari motor lalu Saksi Eka yang dibantu dengan warga sekitar berhasil menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian datang polisi dari Polsek Rumbai, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek rumbai untuk di proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A77S warna Hitam tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Eka Sutiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

### **Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara phisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berboncengan dengan KEPET (DPO) menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam plat terpasang BM 3363 NQ milik terdakwa dengan tujuan keliling, lalu pada saat melintasi Jalan Utama tepatnya didepan Jualan Chiken, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A77S warna Hitam milik Saksi Eka Sutiawan didalam dasbor motor, kemudian terdakwa mengatakan kepada KEPET (DPO) *"itu ada handphone didalam dasbor"* lalu KEPET (DPO) jawab *"Gas"*, selanjutnya terdakwa menyuruh KEPET (DPO) turun untuk berpura-pura belanja chiken sambil berdiri sehingga menutupi pandangan penjual chiken, sedangkan terdakwa langsung mengarahkan motor disamping motor milik saksi Eka tersebut, kemudian setelah terdakwa melihat kondisi aman baru terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A77S warna Hitam milik Saksi Eka Sutiawan tersebut

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr



menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa masukan ke dasbor motor terdakwa, namun tiba-tiba Saksi Eka kembali ke motor dan KEPET (DPO) pun langsung melarikan diri sedangkan terdakwa langsung menancap gas, sehingga Saksi Eka pun mengejar terdakwa, sesampainya di Jalan Berdikari terdakwa terjatuh dari motor lalu Saksi Eka yang dibantu dengan warga sekitar berhasil menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian datang polisi dari Polsek Rumbai, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek rumbai untuk di proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa yaitu : Terdakwa yang membawa motor dan menyuruh Sdr.KEPET (DPO) untuk membeli ayam chicken lalu Terdakwa yang mengambil handphone tersebut didalam dasbornya, sedangkan Peran Sdr.KEPET (DPO) yaitu : membeli ayam chicken untuk menghalangi penglihatan penjual ayam chicken;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan terdakwa ROFI Als ANDONG Bin AMRI bersama-sama dengan KEPET (DPO) tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi EKA SUTIAWAN sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul, warna hitam plast terpasang BM 3363 NQ., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77S warna hitam., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi EKA SUTIAWAN (Korban).**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Menyatakan Terdakwa **ROFI Als ANDONG Bin AMRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul, warna hitam plast terpasang BM 3363 NQ.

**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.**

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77S warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi EKA SUTIAWAN (Korban).**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Roni Susanta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Arie Daryanto., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Roni Susanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)